



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR **6** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah kembali untuk memperkuat pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan, perpustakaan dan kearsipan serta kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi pendukung di bidang kesekretariatan;
- b. Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi pendukung di bidang kesekretariatan;
- c. Inspektorat menyelenggarakan fungsi pengawasan;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Katingan Terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman serta pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kebakaran dan penyelamatan;
 6. Dinas Perhubungan dan Perikanan menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang perhubungan dan perikanan;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang sosial;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan;
 14. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang industri, transmigrasi dan tenaga kerja;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
 16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.
- e. Badan Daerah Terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang sub keuangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana di Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah dengan tipologi sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD dengan Tipe C;
- c. Inspektorat dengan Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Katingan Terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan Tipe B;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A;
 6. Dinas Perhubungan dan Perikanan dengan Tipe A;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Tipe A;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B;

10. Dinas Sosial dengan Tipe A;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B;
 12. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan Tipe B;
 14. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A;
 16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan Tipe A;
 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B.
- e. Badan Daerah Terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan dan Tipologi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:

1. Sekretariat Daerah Tipe B, terdiri dari:
 - a. Paling banyak 3 (tiga) Asisten;
 - b. Asisten sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian;
 - c. Staf Ahli Bupati terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli.
2. Sekretariat DPRD Tipe C, terdiri dari 3 (tiga) bagian.
3. Inspektorat Tipe B, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
 - c. Inspektur Pembantu terdiri dari paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.
4. Dinas/Badan Tipe A, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas/Badan;
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang terdiri dari paling banyak 4 (empat) bidang dan/atau 5 (lima) bidang dengan ketentuan penggabungan antara Urusan Pemerintah yang memperoleh Skor Tipe A dengan urusan lainnya.
5. Dinas/Badan Tipe B, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas/Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang.
6. Dinas/Badan Tipe C, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas/Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) bidang;
7. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
 - c. Seksi terdiri dari paling banyak 5 (lima) Seksi.

8. Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintah bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.
9. Ketentuan tentang jumlah subbagian/subbidang/seksi pada sekretariat/bagian/bidang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang penyederhanaan struktur organisasi.
10. Dalam setiap susunan organisasi seluruh perangkat daerah terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 11 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTIAN RAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 07, 94 / 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam perkembangan terdapat beberapa kebijakan yang membuat Peraturan Daerah dimaksud harus diubah, diantaranya adalah:

a. Kebijakan penyederhanaan birokrasi

Kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai upaya mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif efisien dan terpercaya. Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih *agile* didukung dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang optimal. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan dengan meniadakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi, yaitu dengan menyederhanaan struktur level eselon IV (subbagian/ subbidang/ seksi).

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dalam Pasal 17 menyatakan bahwa "Penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku".

c. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian hutan dan kelestarian ekosistem serda dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, berdaya guna, efektif dan efisien dengan dilandasi bentuk dan pengelolaan yang dimungkinkan pada tingkat pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Katingan yang saat ini telah melakukan pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya menganggap perlu untuk mencantumkan urusan kehutanan dalam nomenklatur perangkat daerah.

d. Dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan yang merupakan Urusan Pemerintah wajib non pelayanan dasar, maka Pemerintah Kabupaten Katingan menganggap perlu untuk membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

7.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 105

5.